



PUTUSAN

Nomor 1733 K/PID.SUS/2014

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. SUPRAJITNO BIN H. USMAN;**
Tempat Lahir : Lamongan;
Umur/Tanggal Lahir : 70 tahun/17 Agustus 1943;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Puter RT/RW 01/04 Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 11 Juli 2013;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013;
4. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 28 September 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 September 2013 sampai dengan tanggal 27 November 2013;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lamongan karena didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. Suprajitno bin H. Usman pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012, sekitar pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya sekitar bulan Maret tahun 2012 bertempat rumah Terdakwa di Desa Puter, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, atau setidak-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, menyalahgunakan pengangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Subianto bersama dengan Sopyan anggota Kepolisian Polres Lamongan melakukan patroli karena pada tanggal 01 April 2012 akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Bahwa pada saat itu mendapatkan informasi kalau di rumah Terdakwa H. Suprajitno bin H. Usman di Desa Puter, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan menyimpan BBM Subsidi. Setelah menerima informasi tersebut saksi Subianto bersama dengan Sopyan dengan membawa surat tugas Nopol. Springas/62/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 menuju lokasi, dan ternyata benar didapati BBM jenis bensin dan solar bersubsidi pemerintah telah disimpan di samping rumah Terdakwa terdiri dari 5 (lima) drum ukuran @200 liter dan 10 jurigen @30 liter bahan bakar minyak jenis bensin/premium bersubsidi pemerintah, 10 (sepuluh) jurigen ukuran @25 liter bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi pemerintah, 1 (satu) lembar surat pernyataan usaha kecil dan 21 (dua puluh satu) bon print dari SPBU 54.622.20 Mantup;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan, tidak punya izin niaga dan hanya surat pernyataan usaha kecil saja;

Bahwa Terdakwa menyimpan atau menimbun dan menjual kembali bahan bakar minyak jenis bensin dan solar melanggar aturan sesuai Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 dan Perpres Nomor 15 Tahun 2012;

Bahwa yang berhak memberikan izin pengangkutan adalah dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Migas;

Perbuatan Terdakwa H. Suprajitno bin H. Usman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. Suprajitno bin H. Usman pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Maret tahun 2012 bertempat rumah Terdakwa di Desa Puter, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, menyimpan atau menimbun tanpa izin usaha penyimpanan dari pihak berwenang. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1733 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Subianto bersama dengan Sopyan anggota Kepolisian Polres Lamongan melakukan patroli karena pada tanggal 01 April 2012 akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Bahwa pada saat itu mendapatkan informasi kalau di rumah Terdakwa H. Suprajitno bin H. Usman di Desa Puter Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, menyimpan BBM Subsidi. Setelah menerima informasi tersebut saksi Subianto bersama dengan Sopyan dengan membawa surat tugas Nopol. Springas/62/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 menuju lokasi, dan ternyata benar didapati BBM jenis bensin dan solar bersubsidi pemerintah telah disimpan di samping rumah Terdakwa terdiri dari 5 (lima) drum ukuran @200 liter dan 10 jurigen @30 liter bahan bakar minyak jenis bensin/premium bersubsidi pemerintah, 10 (sepuluh) jurigen ukuran @25 liter bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi pemerintah, 1 (satu) lembar surat pernyataan usaha kecil dan 21 (dua puluh satu) bon print dari SPBU 54.622.20 Mantup, bahwa pada saat Terdakwa diminta menunjukkan surat izinnya Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin usaha dari pihak berwenang;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin penyimpanan dan tidak punya izin niaga dan hanya surat pernyataan usaha kecil saja;

Bahwa Terdakwa menyimpan atau menimbun dan menjual kembali bahan bakar minyak jenis bensin dan solar melanggar aturan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan Perpres Nomor 15 Tahun 2012;

Perbuatan Terdakwa H. Suprajitno bin H. Usman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan tanggal 23 Juli 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Suprajitno bin H. Usman terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja menyimpan atau menimbun tanpa izin usaha penyimpanan dari pihak berwenang";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H. Suprajitno bin H. Usman selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) drum ukuran @200 liter dan 10 jurigen @30 liter bahan bakar minyak jenis bensin/premium bersubsidi pemerintah;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1733 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) jurigen ukuran @25 liter bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi pemerintah;

Dirampas untuk Negara Cq. Pihak Pertamina;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan usaha kecil;
- 21 (dua puluh satu) bon print dari SPBU 54.622.20 Mantup;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 161/Pid.B/2013/PN.LMG., tanggal 21 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa H. Suprajitno bin H. Usman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa H. Suprajitno bin H. Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penyimpanan Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Penyimpanan";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) drum ukuran @200 liter dan 10 jurigen @30 liter bahan bakar minyak jenis bensin/premium bersubsidi pemerintah;
 - 10 (sepuluh) jurigen ukuran @25 liter bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi pemerintah;

Dirampas untuk Negara Cq. Pertamina;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan usaha kecil;
- 21 (dua puluh satu) bon print dari SPBU 54.622.20 Mantup;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 585/PID/2013/PT.SBY., tanggal 08 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 21 Agustus 2013 Nomor 161/Pid.B/2013/PN.Lmg., yang dimintakan banding tersebut, mengenai penjatuhan pidana menjadi 6 (enam) bulan sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Suprajitno bin H. Usman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. Suprajitno bin H. Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penyimpanan Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Penyimpanan";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) drum ukuran @200 liter dan 10 jurigen @30 liter bahan bakar minyak jenis bensin/premium bersubsidi pemerintah;
 - 10 (sepuluh) jurigen ukuran @25 liter bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi pemerintah;Dirampas untuk Negara Cq. Pertamina;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan usaha kecil;
- 21 (dua puluh satu) bon print dari SPBU 54.622.20 Mantup;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Akta.Pid/2013/PN.Lmg. Jo Nomor 585/PID/2013/PT.SBY. Jo Nomor 161/Pid.B/2013/PN.Lmg., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lamongan, yang



menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Desember 2013, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 13 Desember 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 17 Desember 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2013 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 17 Desember 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa baik Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa perkara Terdakwa ini kurang jeli di dalam pertimbangan hukumnya;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dalam perkara telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 53 huruf c Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa dalam dakwaan tersebut Terdakwa dianggap "Melakukan Penyimpanan Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Penyimpanan";
- Bahwa jelas dalam pasal tersebut unsur-unsurnya yaitu barang siapa dan melakukan penyimpanan minyak gas bumi tanpa izin usaha;
- Yang perlu dibuktikan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut apakah sudah tepat diperuntukkan bagi Terdakwa yang mana didakwa telah menyimpan minyak dan gas bumi;
- Bahwa selama ini Terdakwa adalah merupakan pengecer bahan bakar minyak tersebut setiap harinya demi kelangsungan perekonomian di desa tersebut untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya alat-alat mesin traktor pertanian dan mesin-mesin lainnya termasuk diesel dan itupun setiap harinya tidak sedikit kebutuhannya terhadap bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa kebutuhan terhadap minyak gas yang berada dalam wilayah Terdakwa tersebut kebutuhannya tidak sedikit sehingga Terdakwa memasok



bahan bakar minyak dan gas sebanyak yang telah disita oleh Penyidik tersebut adalah suatu hal yang wajar demi kelangsungan perekonomian di wilayah tersebut;

- Bahwa selama hasil pemeriksaan dalam persidangan baik keterangan saksi-saksi dari Penyidik tidak pernah dapat membuktikan kalau Terdakwa telah menyimpan minyak dan gas bumi, karena pada waktu diadakan penggerebekan oleh Polisi barang-barang yang disita oleh Polisi tersebut berada di samping rumah Terdakwa dan siapapun bisa melihatnya tanpa disembunyikan sama sekali oleh Terdakwa;
- Bahwa yang dikatakan menyimpan dalam pengertian yang sebenarnya yaitu memiliki sesuatu yang dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan yang besar, padahal apa yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah demikian, karena setiap harinya melayani pembeli dari petani untuk kepentingan roda perekonomian di wilayah tersebut;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa Pemohon kasasi tersebut juga dilakukan oleh orang lain sebagai pengecer/pedagang kecil yang hanya melayani kebutuhan minyak dan gas masyarakat setempat;
- Bahwa kegiatan Terdakwa yang demikian tersebut cukup hanyalah dibuktikan dengan surat pernyataan usaha kecil, jadi tidak perlu untuk memperoleh izin dari Pertamina karena kegiatan Terdakwa tersebut bukanlah memasok ataupun mengangkut bahan bakar dan gas bumi sesuai yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa dengan demikian jelaslah apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak terpenuhi unsur-unsurnya dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya telah mempertimbangkan dengan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum yang dinyatakan terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Subsida Pasal 53 huruf c Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Bahwa meskipun penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan kewenangan *Judex Facti*, dan ternyata Terdakwa dalam usaha kecil jual beli BBM telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan BBM di belakang atau di samping rumahnya yang terdiri dari 5 (lima) drum ukuran @200 liter dan 10 jurigen @30 liter BBM jenis bensin/premium bersubsidi pemerintah dan 10 (sepuluh) jurigen ukuran @25 liter BBM jenis solar bersubsidi pemerintah, tanpa Surat Izin Usaha dari pihak yang berwenang yaitu izin penyimpanan dan izin niaga, Terdakwa hanya memiliki Surat Pernyataan Usaha Kecil. Oleh karena itu adalah tidak tepat dan keliru *Judex Facti* Pengadilan Tinggi memperberat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tetapi tidak disertai alasan dan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) tentang hal-hal yang memberatkan, lagi pula Terdakwa dalam hal ini telah berumur cukup tua dengan umur 70 tahun. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam putusannya hanya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yang telah dipertimbangkan dengan cukup oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi Terdakwa harus ditolak dengan perbaikan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 585/PID/2013/ PT.SBY., tanggal 08 November 2013 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 161/Pid.B/2013/PN.LMG., tanggal 21 Agustus 2013, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa H. SUPRAJITNO BIN H. USMAN tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 585/PID/2013/PT.SBY., tanggal 08 November 2013 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 161/Pid.B/2013/ PN.LMG., tanggal 21 Agustus 2013, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Suprajitno bin H. Usman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa H. Suprajitno bin H. Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penyimpanan Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Penyimpanan";
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 5. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
 6. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) drum ukuran @200 liter dan 10 jurigen @30 liter bahan bakar minyak jenis bensin/premium bersubsidi pemerintah;
 - 10 (sepuluh) jurigen ukuran @25 liter bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi pemerintah;Dirampas untuk Negara Cq. Pertamina;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan usaha kecil;
 - 21 (dua puluh satu) bon print dari SPBU 54.622.20 Mantup;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2015 oleh Timur P. Manurung, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1733 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

TTD.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD.

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

TTD.

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)

NIP. 195904301985121001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1733 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)